

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska Pengadilan Agama Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NURIL ISNAINI

NIM. 19.21.2.1.039

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska Pengadilan Agama Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

NURIL ISNAINI

NIM. 19.21.2.1.060

Sukoharjo, 04 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag

NIP. 197407252008012008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Nuril Isnaini
NIM : 192121039
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS
DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Putusan
957/Pdt.G/2018/PA.Ska)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti
sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 04 April 2023



Nuril Isnaini

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Nuril Isnaini

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Inti Wangi Fahmiati, NIM 192121039 yang berjudul: **“ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska)”**. Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 04 April 2023

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag
NIP. 197407252008012008

PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS DAN
PEMBAGIAN HARTA WARIS**

(Studi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska)

Disusun Oleh:

NURIL ISNAINI

NIM. 19.21.21.039

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum
(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Dewan Penguji

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin S.Ag., M.H
NIP. 197403121999031004

Penguji II




Moch Rusli S.E., M.M
NIP. 198503022020121004

Penguji III



Dr. Sidik M.Ag
NIP. 197601202000031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

لِلرَّاجِلِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مِّمَّا رُزِقُوا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

(QS. An-Nisa (4): 7

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang mengiringi proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai, maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia mendoakan, mendukung, dan menyemangatiku dalam perjuangan meraih cita-cita, khususnya teruntuk :

1. Kepada Ibuku tercinta Suminten, yang telah membimbing dan memberikan semangat tak terhingga sejak memasuki bangku kuliah sampai dapat diselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala kasih, sayang, dan pengorbanan dalam membesarkanku.
2. Kepada Alm. Ayahku Samirin, Alm. Kakakku M. Zain Al-Rizal yang sudah menjadi dorongan untuk selalu bersyukur.
3. Adekku Anwar Nugroho, yang telah memberikan doa agar selalu semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Diriku sendiri, yang sudah bertahan dan berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah sebelum selesai.
5. Teman kuliahku Inti Wangi Fahmiati yang selalu membantu saya selama awal kuliah, Ummu Afif Farihah, Erlinda Iryawati, Layzah Zanun Nur Aini Shah Putri dan Irma Kiki yang telah menemani masa kuliahku dan memberikan semangat untuk tidak menyerah. Terima kasih untuk segala kebahagiaan dan kehadiran yang selalu kalian berikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan

pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	نكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta ' khuzuna
3.	النؤ	An-Nau ' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وحمام مَدِّإِلرَسُول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الْحَمْدُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil ' ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“ANALISI PEMBUKTIAN TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Layyin Mahfiana, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dan berjasa dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Maret 2023

Penulis

Nuril Isnaini

ABSTRAK

NURIL ISNAINI NIM 192121039 “ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN HARTA (Studi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska)”.

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalihkan. Serta upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian dalam penetapan ahli waris serta mengetahui pembuktian bahwa harta peninggalan tersebut merupakan harta bawaan atau harta bersama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literer dengan yuridis kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan data putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska, dan menggunakan penelitian kepustakaan, memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Buku-buku yang berhubungan dengan teori pembuktian hukum acar perdata.

Berdasarkan hasil penelitian metode pembuktian yang digunakan hakim dalam mencari kebenaran dan menetapkan penggugat sebagai ahli waris dengan melihat alat bukti yang ada berupa kebenaran formil dan materil. Sehingga penggugat dapat dikatakan ahli waris dengan adanya pembuktian kebenaran formil dan materil. Penetapan objek sengketa waris berupa tanah dan bangunan rumah seluas 179 m yang berada di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ditetapkan sebagai harta bawaan. Penetapan tersebut dikarenakan adanya alat bukti kebenaran formil yang berupa sertifikat tanah, pendaftaran tanah dan bangunan dan sptt pajak bumi, kemudian kebenaran materil adanya keterangan para saksi yang secara langsung melihat dan mengetahui bahwa pewaris mempunyai harta tersebut sebelum menikah dan belum dibagi. Maka hakim menggunakan alat bukti tersebut dalam penetapan harta bawaan, alat bukti tersebut sudah kuat dapat ditetapkan bahwa objek sengketa tersebut harta bawaan.

Kata kunci: *Waris, Pembuktian, Sengketa Waris, .*

ABSTRACT

NURIL ISNAINI NIM 192121039 "ANALYSIS OF EVIDENCE ON DETERMINATION OF HEIRS AND DISTRIBUTION OF ASSETS (Study of Decision 957/Pdt.G/2018/PA.Ska)"

Proof is a method used by litigants to provide a basis to the judge regarding the certainty of the truth of an event being argued. As well as efforts to obtain formal truth (formeel waarheid). Formal truth is based on legal formalities so that an authentic deed has perfect and binding evidentiary power.

The purpose of this research is to find out the evidence in determining the heirs and to find out the proof that the inherited property is an inherited property or joint property.

This research is a type of literary research with qualitative juridical. The data collection method uses decision 957/Pdt.G/2018/PA.Ska data, and uses library research, obtaining data from books that are relevant to the problem. Books related to the theory of proving civil law.

Based on the results of the research the evidentiary method used by the judge in seeking the truth and establishing the plaintiff as the heir by looking at the existing evidence in the form of formal and material truth. So that the plaintiff can be said to be an heir with the existence of formal and material proof of truth. Determination of the proposed object in the form of land and a house building with an area of 179 m² which is located in Jebres Village, Jebres District, Surakarta City is designated as congenital property. This determination was due to the existence of formal evidence in the form of land certificates, land and building registration and land tax returns, then the material truth was the testimony of witnesses who directly saw and knew that the heir owned the property before marriage and had not divided it. So the judge uses the evidence in hardening the innate property, the evidence is strong enough to be installed that the problematic object is innate

Keywords: Islamic Inheritance, Evidence, Inheritance Disputes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15

H. Sistematika Penulisan.....	17
-------------------------------	----

BAB II TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DAN WARIS ISLAM

A. Tinjauan Pembuktian.....	20
1. Pengertian Pembuktian.....	20
2. Hukum Pembuktian.....	21
3. Pembuktian Mencari Kebenaran Formil.....	24
4. Pembuktian Mencari Kebenaran Materil.....	24
5. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan.....	24
6. Fakta-fakta Tidak Perlu Dibuktikan.....	25
7. Bukti Lawan.....	26
B. Pembuktian Dalam Perkara.....	27
1. Alat Bukti.....	27
C. Pengertian Waris.....	29
1. Rukun Dan Syarat Kewarisan.....	31
2. Sumber Hukum Kewarisan.....	32
3. Ahli Waris Bagiannya.....	32
4. Asas Hukum Waris Islam.....	35
5. Penghalang Terjadinya Waris.....	40

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN DAN GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta.....	40
1. Profil Pengadilan Agama Surakarta.....	40

2. Visi dan Misi.....	44
3. Struktur Organisasi.....	45
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surakarta.....	46
5. Putusan Waris Tahun 2018 Pengadilan Agama Surakarta.....	48
B. Deskripsi Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska.....	49
1....Gambaran Umum Tentang Duduk Perkara.....	49
2....Bukti dan Saksi.....	50
3....Pertimbangan Hukum.....	52

BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 957/Pdt.G/2018/PA.Ska

A. Analisis Pembuktian Terhadap Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska	59
B. Analisis Pembuktian dalam Menetapkan Harta Bersama atau Harta Bawaan Terhadap Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 957/Pdt.G/PA.Ska

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul terjadinya peristiwa hukum, meninggalnya seseorang ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur dalam hukum waris.¹

Warisan yang terkait dengan perpecahan diselesaikan oleh ilmu *faraidh* dalam hukum Islam. Pengetahuan ini disatukan untuk setiap orang yang memiliki hak atas harta benda dan tingkatannya. Di samping itu, dibaginya warisan belum berjalan semulus kemauan dari ahli waris. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan perselisihan, kepalsuan dari satu pihak ke pihak lain yang merasa dirugikan, ketidaktahuan antar pihak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.²

Tujuan pembagian harta warisan secara adil kepada pihak yang berhak menerimanya dan menghindarkan tindakan pengambilan maupun sengketa

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Retika Aditama, 2017), hlm 87.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: CV Media, 2015), hlm. 70.

antara pihak satu dengan pihak lain. Aturan mengenai hak dari pemilik menurut Pasal 20 (1) Undang-Undang Pokok Pertanian, “adalah hak genetik dan merupakan hal yang paling berkuasa dan paling lengkap yang dapat dimiliki orang atas tanah menurut ketentuan dari Pasal 6”. Waris dapat diwarisi oleh ahli waris yang memiliki harta itu dengan syarat-syarat tertentu. Kepemilikan tidak hanya berlangsung seumur hidup, tetapi dapat diperluas kepada ahli waris yang sah. Dalam hal hak milik, hukum waris lebih erat kaitannya dengan pohon warisan.³

Di Indonesia hukum Islam telah menjadi bagian perdata hukum secara menyeluruh dan termasuk ke dalam komponen hukum keluarga. Waris erat kaitannya dengan hukum keluarga yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan sehingga struktur sosial juga berpengaruh dalam hubungan

tersebut. Struktur sosial masyarakat yang masih rendah akan ilmu pengetahuan dan hukum yang menyebabkan beberapa golongan masyarakat mengawasi kematian anggota kerabat dengan tujuan mengambil alih harta dari pewaris yang sah. Seorang ahli waris dapat berambisi untuk mengambil keuntungan dari kerabatnya, tanpa melihat penderitaan yang dialami oleh ahli waris tersebut. Hal ini yang mendasari timbulnya permasalahan sengketa hak waris yang masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia.⁴

Masalah kewarisan menjadi salah satu yang penting dalam warisan di Indonesia terkait warisan keluarga serta rentan terjadinya konflik akibat pembagian warisan yang dianggap kurang adil dalam beberapa pihak. Apalagi

³ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni 1992) hlm 70.

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Waris* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 20.

jika harta itu banyak, maka timbul celah untuk memiliki harta dengan berbagai cara. Celah itu terjadi dalam berbagai bentuk. Disebabkan lantaran tidak menyegerakan pembagian harta warisan dan manipulasi harta warisan. Selain data yang hilang dan tidak jelas dapat menimbulkan permasalahan yang baru yaitu dibagikan tertentu.⁵

Masalah waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah warisan ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah warisan yang terdapat dalam Al- Qur'an seperti QS. An Nisa ayat 7-12.⁶

Bagaimana jika harta yang ditinggalkan pewaris sedang berada dalam sengketa sehingga pembagian warisan belum bisa dilakukan, peranan Hakim serta Pengadilan sangat diperlukan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

⁵ Inayatul Syarifah, "Analisis Maslahat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris Yang Telah Dihilangkan" *Jurnal Al-Manhaj*, (Lampung) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 21.

⁶ Departemen Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Cipta Bagus Segara: Bekasi, 2012), hlm, 90.

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama menjadi tempat para pencari keadilan, khususnya bagi yang beragama Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam, seperti masalah gugat cerai, warisan, wasiat, dan lain sebagainya.⁸

Pengadilan Agama Surakarta terdapat Putusan perkara Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska yang berisi Putusan sengketa waris, yang merupakan pokok gugatan yang diajukan oleh para penggugat dan sengketa hak milik yang muncul kemudian dalam proses persidangan. Pewaris Rizky (bukan nama asli) hanya mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan menjadi satu - satunya ahli waris yang bernama Amel (bukan nama asli) setelah pewaris meninggal dunia. Objek sengketa dikuasai serta dihuni oleh tergugat, yaitu Nina (saudara dari pewaris), Tika dan Nendra (ahli waris pengganti). Objek sengketa tanah yang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah ataupun segala berdiri di atasnya. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3191, luas ± 179 M², berada di Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Surat ukur tanggal 30-06-1986 Nomor 1832/1986, awalnya tanah tersebut atas nama Rizki, kemudian pada tahun 2018 tercatat menjadi atas nama tergugat Nina, Tika dan Nendra.

Setelah orang tuanya meninggal dunia, anak pewaris yaitu Amel (penggugat) mengurus objek sengketa sebagai warisan peninggalan orang tuanya. Tetapi sertifikat objek sengketa tanah tidak dalam penguasaan melainkan ada pada tergugat Nina (tergugat 1), Tika (tergugat 2) dan Nendra

⁸ Edwin Nehemia Wuisan "Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris Yang Dikuasai Oleh Ahli Waris Yang Bersengketa" *Lex Crime*, (Manado) Vol. 5 No.6, 2016, hlm. 69.

(tergugat 3). Sertifikat objek sengketa tanah tersebut diakui sebagai milik dan sekarang ada pada penguasaan para tergugat. Peralihan balik nama sertifikat objek sengketa menjadi atas nama tergugat dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta (turut tergugat), dimohonkan para tergugat dengan mendasarkan sebagai ahli waris dari mendiang Rizki (pewaris). Fakta inilah yang kemudian memunculkan sengketa hak milik dari perkara nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska tersebut.⁹

Kasus sengketa dapat diangkat ke Pengadilan Agama jika sudah memenuhi syarat yaitu penggugat, tergugat, dan sengketa waris. Selain pada UU Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 mengenai pengadilan kini diubah sebagai UU No. 50 Tahun 2009 tentang pengadilan, “tercantum pada Pasal 174 (KHI). Sengketa dapat digolongkan jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Ada dua pihak atau lebih;
2. Ada hubungan atau minat bersama pada hal tertentu;
3. Terjadi perbedaan pendapat dan kurangnya komunikasi;
4. Adanya akibat hukum.

Melihat pada permasalahan yang diuraikan di atas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pembuktian Terhadap Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Harta (Studi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska Pengadilan Agama Surakarta)”**

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia data Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska. perihal Sengketa Tanah.

¹⁰ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2003), hlm.10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Pembuktian yang digunakan Hakim dalam menetapkan Penggugat sebagai ahli waris?
2. Bagaimana Hakim menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode pembuktian yang digunakan dalam menetapkan penggugat sebagai ahli waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim menetapkan bahwa itu harta bawaan atau harta bersama pewaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah bahan kepustakaan dalam ilmu pengetahuan hukum guna pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam masalah Sengketa Waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memberikan manfaat pemahaman dan wawasan Bagi pihak yang memerlukan, dan juga sebagai bahan referensi atau tambahan untuk menyelesaikan pembelajaran ilmu hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan dalam penelitian yang nantinya akan mengadakan penelitian yang kasusnya sesuai dengan masalah serupa di waktu yang mendatang.
- c. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat seputar pandangan terhadap Sengketa Waris.
- d. Untuk memberi manfaat bagi pembaca dalam persoalan Sengketa Waris.

E. Kerangka Teori

1. Waris

Istilah waris dikenal dengan dua terminologi yang merupakan persamaan dan umum digunakan, yaitu mawaris dan *faraidh*, kata *al-mawarits* adalah bentuk jamak dari kata *al-mirats* yaitu harta waris (harta peninggalan). Sementara itu kata (*al-faraidl*) adalah bentuk jamak dari kata (*al-faridlah*) dapat diartikan sebagai bagian yang telah ditentukan untuk para ahli waris. Ilmu yang membahas mengenai hal tersebut dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu faraidl”. Adapun hukum yang mengatur tentang pembagian warisan diantara para ahli wari disebut

sebagai hukum waris, hukum *faraidl*, atau fiqih mawaris.¹¹

2. Sengketa Waris Islam

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan dan tuntutan terhadap objek yang dipersengketakan dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹²

Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan hukum. Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor hukum. Pada saat terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang mengalaminya sengketa tersebut dapat memilih jenis suatu penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Para pihak tersebut dapat menyelesaikan sengketanya itu melalui non litigasi, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi atau konsolidasi. Apabila cara non litigasi ini tidak berhasil maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi. Penyelesaian melalui litigasi adalah membawa sengketa ke Pengadilan atau arbitrase.¹³

Teori sengketa yang dipakai dalam sengketa ini adalah sengketa waris melalui litigasi. Penyelesaian secara litigasi atau melalui proses Pengadilan, yaitu pada Pengadilan Agama Surakarta.

¹¹ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 4.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hlm. 13.

¹³ *Ibid*, hlm. 16.

3. Hukum Waris Islam

Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya. Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci tentang hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, oleh karena itu akibat dari pemindahan tersebut terutama bagi ahli waris yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris ini bertujuan untuk mengatur bagian serta melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam.¹⁴

4. Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu

¹⁴ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979) hlm. 1.

yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan dan akhiran pe dan an maka artinya proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya tergugat dalam sidang di Pengadilan.¹⁵

Pembuktian dalam perkara perdata merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Berdasarkan pada formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan yang sempurna.¹⁶

5. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹⁷ Putusan Pengadilan Agama merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang dijadikan sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa seperti sengketa seperti waris yang ada pada Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska.

¹⁵ Anshorudi, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Poitif*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset) hlm. 25

¹⁶ Ibid., hlm.35

¹⁷ Pengadilan Agama Cimahi, Tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, diakses pada 17 September 2022, <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis mengambil beberapa tinjauan pustaka untuk bahan perbandingan dan referensi dalam menyempurnakan penelitian ini adapun beberapa pustaka yakni:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pematang Jaya)”, yang ditulis oleh Galih Priyono, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana menyelesaikan sengketa waris, proses penyelesaian sengketa terhadap pembagian hak waris didasari pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang telah berkuat hukum, dan menentukan pembuktian atas sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual, dan pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual.¹⁸

Persamaan skripsi Galih Priyono dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang sengketa waris yang belum dibagi waris. Penelitian yang dilakukan sama-sama berkuat hukum yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan berupa Putusan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Perbedaan skripsi Galih Priyono dengan penelitian penulis, dilakukan di tempat dan mekanisme yang berbeda, dalam skripsi membahas permasalahan menentukan bukti atas sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. sedangkan penelitian penulis lebih

¹⁸ Galih Priyono, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pematang Jaya).” *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2021.

ditegaskan pada proses penyelesaian sengketa waris yang dilakukan secara hukum di Pengadilan Agama Surakarta, dan pembagian harta waris yang dikuasai oleh pihak saudara pewaris dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Wasiat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Pra.", yang ditulis oleh Ali Akbar Haikal dari fakultas syariah, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020. Skripsi ini membahas pada pembagian harta waris dengan wasiat yang disampaikan oleh pewaris, dan konsep keadilan dalam penerapan pembagian harta peninggalan pewaris, pada putusan tersebut hakim berpegang pada empat mazhab bahwa pihak yang menerima wasiat bukan yang terdiri dari ahli waris sehingga wasiat kepada ahli waris tidak sah, Pasal 195 ayat 3 KHI menyatakan wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.¹⁹

Persamaan skripsi tersebut dengan penulis sama-sama mengkaji objek sengketa waris yang dikuasai oleh tergugat, serta putusan yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi dengan penulis di dalam skripsi tersebut memfokuskan bagian atau hak ahli waris yang tidak mendapatkan haknya karena wasiat hanya dengan satu orang tanpa persetujuan ahli waris lain, dan wasiat yang telah disampaikan apakah akan dilaksanakan. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pembagian harta tanpa adanya wasiat, pembagian

¹⁹ Ali Akbar Haikal, "Pelaksanaan Wasiat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Pra" *Skripsi diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prodi Hukum, Jakarta 2021.

harta yang belum dibagi, dasar hukum hakim untuk memutus perkara, serta tempat dan lokasi penelitian berbeda yaitu di Pengadilan Agama Surakarta.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Analisis Maslahat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris Yang Telah Dhibahkan (Studi Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl)”, yang ditulis oleh Inayatul Syarifah, jurnal ini menjelaskan bagaimana batasan pemberian hibah sebagai perkara adanya gugatan sengketa tanah waris yang telah dihibahkan ditinjau dari Maslahah Mursalahah, untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahli waris yang lain, walaupun para fuqaha tidak membatasi pemberian hibah sebesar 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki.²⁰

Persamaanya adalah keduanya membahas sengketa waris, kewarisan dalam Hukum Islam, dan mengkaji sebuah putusan yang berkaitan dengan sengketa tanah. Perbedaan dari penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah pada jurnal ini hakim membatalkan hibah karena telah melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki, dan banyak menggunakan Maslahah Mursalahah sebagai bahan untuk pertimbangan. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan mengenai Hukum Waris Islam, sengketa Waris tanpa adanya hibah dan wasiat serta dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, ditulis oleh Khozanah Ilma Terok dan Zaini Munawir, Univeritas Medan Area, jurnal ini menjelaskan penyelesaian sengketa secara

²⁰ Inayatul Syarifah, “Analisis Maslahat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris Yang Telah Dhibahkan,” *Jurnal Al-Manhaj* (Lampung) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 21.

non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam pembagian harta waris, dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian pembagian harta waris. Hambatan dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa tidak ada mekanisme yang memaksakan salah satu pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, kurangnya itikad baik, kurangnya dukungan para hakim, kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi.²¹

Persamaannya jurnal dan penelitian yang akan ditulis keduanya membahas waris, Putusan Hakim serta cara menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama. Perbedaan Jurnal dengan penelitian ini terletak pada instansi yang dijadikan sumber perolehan data yang berbeda. Jurnal ini fokus dengan bagaimana penyelesaian sengketa waris dengan mediasi perdamaian dan pengaruh mediasi. Sedangkan pada penelitian penulis ini lebih difokuskan menyelesaikan putusan sengketa Waris menggunakan jalur litigasi.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat Di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”, ditulis oleh Salma dan Sufirman Rahman, dkk, jurnal ini membahas tokoh masyarakat di Desa Wonosalam memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris sebagai mediator, membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan menentukan bagian ahli waris, penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat Desa

²¹ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, dkk, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris” *Jurnal Juncto*, (Medan) Vol. 3 Nomor 1, 2020, hlm. 20.

Wonosalam tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian yang tertuang pada Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 1851 KUHP Perdata. Meski demikian ketetapan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wonosalam.²²

Persamaan pada penelitian ini mengkaji sengketa waris dan dasar hukum waris Islam. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis, jurnal tersebut mengkaji penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur non litigasi ataupun mediasi tetapi tidak melalui bantuan pengacara hanya melalui tokoh masyarakat di Desa Wonosalam tersebut, tanpa adanya kekuatan hukum yang kuat. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada penyelesaian sengketa waris menggunakan jalur litigasi di Pengadilan Agama Surakarta, dengan kekuatan hukum yang kuat dan putusan hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini bersifat literer dan bukan penelitian kuantitatif tetapi bersifat kualitatif, penelitian ini bersifat library research (kepuustakaan) yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori, penelitian ini tidak terjun langsung pada objek penelitian lapangan namun

²² Ahmad Falih Mahruz, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak", *Jurnal Al-Hukama*, (Demak) Vol. 9 Nomor 1, 20019, hlm. 65-71.

mencari sebuah teori untuk meyakinkan bahwa adanya teori tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta waris, dengan pendekatan normatif. Peneliti akan menggunakan data putusan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska sebagai bahan utama yang akan penulis kaji serta penelitian terdahulu sebagai pijakan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan informasi yang masih berkaitan dengan judul yakni, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska, buku-buku yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemhannya, Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012, Fiqh Mawaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu, berupa buku- buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Waris Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang sesuai dengan topik permasalahan penulis menggunakan penelitian kepustakaan, memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Buku-buku yang berhubungan

dengan teori pembuktin hukum acara perdata.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Yaitu, langkah kerja untuk mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, atau setting social terjemahan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambaran daripada angka-angka. Mendeskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.²³ Dengan mengumpulkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan media sosial sebagai pemicu terjadinya sengketa waris dalam putusan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas mengenai laporan ini, maka materi yang tertera dalam laporan dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya diuraikan argumen masalah penelitian ini bisa dikatakan juga sebagai pemikiran utama penulis dan latar belakang masalah tersebut memunculkan masalah-masalah yang dituangkan dalam perumusan masalah, kemudian di singgung pula jenis penelitian dan dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan diambil oleh penulis, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Sengketa Waris dan Hukum Waris Islam,

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: ALFABETA), 2017, hlm 28.

berisikan tentang landasan teori dari penelitian ini yang mencakup landasan teori hukum waris Islam, hubungan kasus dengan hukum waris Islam, Teori pembuktian dan tujuan pembagian waris menurut hukum waris Islam.

Bab III Deskripsi Putusan Hakim Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska tentang Sengketa Waris, memuat gambaran umum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi sejarah, visi dan misi, kewajiban dan fungsi, dan kedudukan.

Bab IV Analisis Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska tentang Sengketa Waris, hasil penelitian memuat pokok perkara putusan, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta, keputusan hakim Pengadilan Agama Surakarta.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian ini atau jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama dan saran-saran diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum khususnya dalam masalah waris.

BAB II

TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DAN WARIS ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*Al-Bayyinah*” yang artinya “suatu yang menjelaskan”. Secara terminologi pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo, misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit (terbatas).

Menurut Subekti hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dalam arti luas pembuktian berarti cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian suatu peristiwa yang didalihkan.¹

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam *Rechtreglement voor de*

¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm. 81

Buitengewesten (RBg) dan Herziene Inlandsch (HIR). Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya atau untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Maka dapat diambil kesimpulan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.

Penulis mengambil kesimpulan dalam hal pengertian pembuktian yaitu suatu proses yang mutlak ditempuh para pihak yang berperkara di pengadilan untuk meyakinkan hakim terhadap dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang pengadilan guna mencapai kepastian hukum. Sedangkan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian di atas yaitu memperoleh suatu kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.

1. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian dalam perkara bagian yang sangat kompleks dalam proses investigasi, makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.² Kesulitan dalam menemukan kebenaran disebabkan adanya beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Adversial

Faktor ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.

b. Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian

Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah kearah sistem inkuisitorial (inquisitorial system). Hakim perdata dalam

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 496.

menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat akta ontentik, pengakuan ataupun sumpah.

- c. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli.

Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau prasangka yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur:

- a. Dugaan dan prasangka
- b. Faktor kebohongan
- c. Unsur kepalsuan.

Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan kepalsuan.

Mencapai pembuktian yang maksimal maka perlu diketahui tentang prinsip umum pembuktian. Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip yang dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa

yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum.

2. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.³

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara:

- a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung
- b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta. Pembuktian hanya dapat

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 9

ditegakkan berdasarkan dukungan fakta- fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.⁴
- 2) Fakta di luar persidangan, Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar.

3. Pembuktian Mencari Kebenaran dan Mewujudkan Kebenaran Materil

Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti untuk meyakinkan Hakim dalam

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 498.

memutus suatu perkara.⁵

Hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki dalam memutus suatu perkara yang diuraikan dalam gugatan, agar pihak perkara benar-benar terdapat kesalahan.

4. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara.

Apabila tergugat mengakui atas materi pokok yang didalihkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi kedua belah pihak, begitupun sebaliknya, jika penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan tersebut yang diajukan tergugat berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar, apalagi jika didekati dari ajaran pasif meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta kebenaran.

Oleh karena itu hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm 50

⁶ *Ibid.*, hlm. 500.

5. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Fokus pembuktian ditunjukkan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai yang didalihkan dalam gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan.⁷ Diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara:

a. Hukum Positif tidak perlu dibuktikan

Pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif, bahkan meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang diterapkan, karena hal tersebut sudah diketahui hakim.⁸

b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

Hukum acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal tersebut telah diterima secara luas sebagai suatu pemikiran hukum pembuktian yang dikenal dengan fakta notoir.

c. Fakta yang ditemukan selama persidangan

Fakta atau peristiwa yang terjadi dialami di persidangan tidak perlu dibuktikan kembali karena hakim sudah mengetahui. Misalnya ketika tergugat tidak datang menghadiri persidangan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut.

6. Bukti Lawan

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu, memberi hak

⁷ *Ibid.*, hlm. 501.

⁸ *Ibid.*, hlm. 507.

kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Pasal 1918 KUHP menyatakan “suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejadian meupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”.⁹

Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut. Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan dengan penerapan bukti lawan.

Prinsip yang pertama, alat bukti yang diajukan pihak lain yakni penggugat dapat dibantah dengan bukti lawan. A. Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat diutarakan juga dalam bukti yang diberikan mempunyai pembuktian wajib. Bukti lawan adalah bukti yang sama kadarnya dengan bukti.¹⁰

Prinsip kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Tergantung pada ketentuan Undang-undang, apabila Undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti itu maka alat bukti itu tidak bisa dibantah ataupun dilumpuhkan oleh bukti lawan.

B. Pembuktian dalam Perkara

⁹ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, cet. 1 (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 579.

¹⁰ A. Pitlo, *Pembuktian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

1. Alat-alat Bukti dalam Pembuktian

Dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Diatur dalam pasal 164 Herziene Inlandsch (HIR), Pasal 284 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan pasal 1866 Burgerlijk Wetboek (BW):

- a. Surat
 - b. Saksi
 - c. Persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. Sumpah
- a. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata, karena perbuatan sengaja dilakukan untuk menguatkan perbuatan tersebut. Adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikkan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Alat bukti surat ada dua jenis akta dan surat bukan akta.
 - b. Akta merupakan surat yang sengaja dibuat sejak awal untuk pembuktian, akta otentik dan akta dibawah tangan, merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta itu dibuat. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.
 - c. Alat bukti saksi, seseorang yang memberikan keterangan di hadapan persidangan mengenai apa yang dilihat, didengan dan dialami. Saksi harus yang berumur diatas 15 tahun, bukan dari keluarga sendiri dan tidak gila.

- d. Alat bukti persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik oleh Undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa. Persangkaan Undang-undang kesimpulan yang ditarik oleh Undang-undang, persangkaan hakim kesimpulan yang ditarik hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui alat bukti yang diajukan para pihak.
- e. Alat bukti pengakuan, pengakuan ada dua, pengakuan di hadapan persidangan dan diluar persidangan. Pengakuan dihadapan persidangan ada tiga.
 1. Pengakuan yang sesungguhnya, tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat.
 2. Pengakuan kualifikasi, tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada sebagian yang dibantah oleh penggugat.
 3. Pengakuan klausula, apa yang didalihkan penggugat diakui tergugat, namun disertai keterangan tambahan.

Pengakuan diluar persidangan harus disertai alat bukti lain untuk meyakinkan hakim. Alat bukti sumpah, keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan. Dalam HIR Pasal 155 ada tiga macam sumpah yaitu:

1. Sumpah pemutus merupakan inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara.
2. Sumpah pelengkap merupakan inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya.
3. Sumpah penaksir biasanya dilakukan oleh penggugat dalam hal

menuntut besarnya kerugian yang dialaminya.

C. Pengertian Waris

Istilah hukum waris Islam, waris dikenal dengan dua istilah yang merupakan persamaan, yaitu mawaris dan *faraidh*. Kata “*al-mawarits*” adalah bentuk jamak dari kata “*al-mirats*” yaitu harta waris. Sementara “*al-faridlah*” diartikan sebagai bagian yang telah ditentukan untuk para ahli waris. Ilmu yang membahas mengenai hal tersebut dinamakan “ilmu waris”. Adapun hukum yang mengatur tentang pembagian warisan diantara para ahli waris disebut dengan hukum waris, hukum *faraidh*, atau *fiqh mawaris*.

Menurut hukum Islam, waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris serta berakibat bagi ahli warisnya. Proses kehidupan manusia secara alami berakhir dengan adanya kematian, sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang akan menimbulkan akibat pada hukum tertentu, karena kematian menurut hukum merupakan sebuah peristiwa hukum, adapun maksud dari peristiwa hukum yaitu, jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan dan dialihkan kepada ahli warisnya.

Kompilasi Hukum Islam, memuat aturan tentang hukum kewarisan yang tercantum dalam Bab I ketentuan umum Pasal 171 (a) menyebutkan: “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (*tirkah*), dan menentukan

siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing agian masing-masing".¹¹

Adapun yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu segala sesuatu baik berupa benda atau apapun yang memiliki nilai untuk dapat dimiliki, yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan dibenarkan sesuai dengan syara'. Hukum kewarisan Islam menjadi jalan alternatif antara yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk dapat memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendakinya.

D. Rukun dan Syarat Kewarisan

Pada dasarnya waris sering identik dengan adanya perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum Waris Islam mengatur penerimaan harta warisan yang didasarkan pada asas *ijbari*, yakni harta waris yang berpindah secara langsung menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹²

Hal tersebut akan terwujud apabila memenuhi rukun dan syarat kewarisan, sehingga tidak dapat terhalangi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris. Syarat tersebut harus selalu mengikuti rukun. Sebagaimana hukum yang lainnya, masalah waris tentunya memiliki rukun yang harus dipenuhi. Menurut pendapat Sayyid

¹¹ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

¹² Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 92.

Sabiq, waris mewarisi hanya dapat terwujud apabila terpenuhi 3 rukun yaitu:

- a. Ahli waris merupakan kerabat yang baik dengan melepaskan kekerabatan perkawinan. Sayid Sabiq berpendapat bahwa ahli waris adalah mereka yang berhak menerima dan menguasai harta milik ahli waris karena alasan khusus pewarisan dan hubungan dengan ahli waris.¹³
- b. Pewaris merupakan orang yang telah wafat
- c. Harta benda merupakan harta yang telah ditinggalkan oleh ahli waris, yaitu segala macam barang dan harta benda, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.

Adapun syarat pembagian warisan sebagai berikut:

- a. Wafatnya pewaris, Islam mengajarkan bahwa kewarisan terjadi apabila pewaris telah wafat.¹⁴
- b. Hidupnya ahli waris, terjadinya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya yang benar-benar masih hidup maka ahli waris berhak mewarisinya.
- c. Mengetahui kedudukan ahli waris, hendaknya diketahui dengan pasti dalam hubungan dengan pewaris, dapat dibagikan kepada ahli waris tersebut.
- d. Tidak ada penghalang waris.

E. Sumber Hukum Kewarisan Islam

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Baerut-Lebanon: Daar-Alfikir, 1997), hlm. 234.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 1995), hlm. 23.

Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada:

a. Al-Qur'an

Mencermati Asbabun Nuzul dan Hadits yang sesuai dengan ajaran Islam, Al-Qur'an diungkapkan dengan istilah hukum yang rasional, praktis yang mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh karena itu prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua sumber hukum Islam tersebut dapat meningkat sesuai dengan tatanan waktu serta kondisi tempat.¹⁵

b. Al-Hadits

“Memberitahu kami Musa bin Ismail memberitahu kami dan menyuruh kami Ibn Thowas dari bapaknya dari Ibn Abbas ra: Dari Nabi SAW bersabda: wajib bagi orang-orang yang terdaftar dari apa yang tersisa adalah untuk laki-laki terdekat.”

c. (HR. Bukhori Muslim)

Sebagian kecil dari *ijma'* para ahli dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat. *Ijma'* dan *Ijtihad* sahabat, imam mazhab dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharih*.

F. Ahli Waris dan Bagianya

Ahli waris adalah orang yang menjadi ahli dari seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, ditinjau dari segi kelaminnya dan segi haknya atas harta warisan. Dilihat dari segi jenis kelaminnya, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mimbar Hukum No. 9 tahun. IV 1993, hlm, 4

waris perempuan, sedangkan dari segi haknya yaitu atas warisan.

a. Ahli Waris Laki-laki

Jumlah ahli waris dari pihak laki-laki ada 15 orang, yaitu:

- 1) Anak Laki-laki
- 2) Cucu Laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek terus ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seapak
- 7) Saudara laki-laki yang seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak atau keponakan dari saudara laki-laki seapak
- 9) Saudara bapak yang sekandung atau paman
- 10) Saudara bapak yang seapak atau sepaman
- 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak atau saudara sepupu
- 12) Suami
- 13) Hamba sahaya

Jika semua ahli waris tersebut diatas masi ada, maka yang berhak mewarisi hanya 3 yaitu:

- 1) Anak-anak laki-laki
- 2) Suami
- 3) Bapak

b. Ahli Waris Perempuan

Jumlah ahli waris perempuan ada 10 orang yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari Ibu
- 5) Nenek dari Bapak
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Hamba sahaya

Jika semua ahli waris tersebut masih ada, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 orang yaitu:

- 1) Istri
- 2) Anak perempuan
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki sekandung
- 4) Ibu
- 5) Saudara perempuan sekandung

Ahli waris dibagi menjadi tiga golongan yaitu: *dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arhaam*.¹⁶

a. *Dzawil Furudl*

Ahli waris *dzawil furudl* adalah ahli waris yang mempunyai

¹⁶ Hi. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hlm. 81

bagian tertentu, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, yakni: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$. Ahli waris terdiri 12 orang yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek.

b. *'Ashabah*

Ahli waris yang tidak ditentukan bagian ahli warisnya, akan tetapi menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* sama sekali. Jika ada ahli waris *dzawil furudl*, maka berhak atas sisanya dan apabila tidak ada ada sisa sama sekali, tidak mendapat bagian apapun. Ahli waris *ashabah* ada 3 macam yaitu:

- 1) *'Ashabah Binnafsi*, ahli waris yang langsung menjadi *ashabah* tanpa disebabkan oleh orang lain. Ada 12 orang yaitu:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Bapak
 - d) Kakek
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki sebapak
 - g) Anak saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak saudara laki-laki saudara bapak

- i) Saudara laki-laki bapak sekandung
 - j) Saudara laki-laki bapak sebapak
 - k) Anak laki-laki paman sekandung
 - l) Anak laki-laki paman sebapak
- 2) *'Ashabah bil ghoir*, yaitu orang perempuan menjadi *'ashabah* karena terbawa oleh orang laki-laki atau orang lain. *'Ashabah* ini ada 4 orang yaitu:
- a) Anak perempuan dapat terbawa oleh laki-laki dengan perbandingan 2 banding 1
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat terbawa oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Pembagiannya 2 banding 1
 - c) Saudara perempuan dapat terbawa oleh saudara laki-laki sekandung. Perbandingannya 2 banding 1
 - d) Saudara perempuan sebapak dapat terbawa oleh saudara laki-laki sebapak. Pembagiannya 2 banding 1.
- 3) *'Ashabah ma'al ghoir*, yaitu ahli waris perempuan menjadi *'ashabah* karena bersama-sama oleh orang perempuan atau orang lain. *'Ashabah* ini ada 2 orang yaitu:
- a) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih mendapat *'ashabah* karena bersama-sama dengan: anak perempuan pewaris, seorang atau lebih, cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris seorang atau

lebih

- b) Saudara perempuan seapak, seorang atau lebih bila bersama-sama dengan: anak perempuan pewaris, seorang atau lebih, cucu perempuan dari anak laki-laki, pewaris, seseorang atau lebih.

c. *Dzawil Arham*

Ahli waris yang mempunyai kerabat dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudl* dan *ashabah*.

Ahli waris yang termasuk yaitu:

1. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan
2. Keponakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan sekandung, seapak, atau seibu
3. Keponakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah
4. Keponakan sepupu perempuan, atau perempuan sepaman
5. Paman seibu
6. Paman, saudara laki-laki ibu
7. Bibi, saudara perempuan ayah
8. Bibi, saudara perempuan ibu
9. Kakek, ayah ibu
10. Nenek buyut, ibu kakek
11. Keponakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.

G. Asas Hukum Waris Islam

Asas hukum warisan Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid. Dengan kemungkinan asas hukum waris Islam beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum waris Islam ada lima macam yaitu¹⁷:

a. *Asas Ijbari*

Secara etimologi berarti melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Hukum waris Islam berasaskan *Ijbari* maka pelaksana pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum waris perdata barat.

Kemudian Amir Syarifudin berpendapat bahwa pengertian asas *Ijbari* merupakan meninggal dunianya seseorang dengan sendirinya harta warisannya beralih kepada orang lain dalam hal itu ahli warisnya. Menurut asas ini pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris, segi jumlah harta atau bagian ahli waris peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu sudah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

Segi kepada siapa harta itu beralih, orang-orang ahli waris yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak boleh merubahnya.

b. *Asas Individual*

Harta warisan dari pewaris yang telah diterima ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan, bagian-bagian setiap ahli

¹⁷ Factur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. III (Bandung: AL-Ma'arif, 1994) hlm. 38

waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti hukum adat da bagian dan sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan.

c. Asas Bilateral

Ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan, keraba dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Pihak laki-laki maupun perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Laki dan perempuan mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, tetapi tanggung jawab antara laki dan perempuan berbeda. Dengan demikian Al-Qur'an menerapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.

e. Asas Semata Berimbang

Harta seseorang tidak dapat beralih atau berpindah kepada orang lain nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

H. Penghalang Terjadinya Waris

Adapun penghalang waris adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Pembunuhan adalah apabila seseorang ahli waris membunuh

pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya maka tidak berhak mendapatkan warisan. Menurut hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)¹⁸

Adapun pembunuhan yang tidak disengaja maka para ulama berbeda pendapat mengenainya. Imam Syafi’i berkata bahwa setiap pembunuhan menghalangi kewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang gila atau anak kecil, juga sekalipun dengan cara benar seperti *had* atau *qisash*. Kalangan pengikut maliki berkata bahwa sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi kewarisan itu adalah pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan motif permusuhan, baik langsung maupun melalui perantara.¹⁹

2. Perbedaan Agama

Seseorang muslim tidak mewarisi apapun diwariskan oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidaklah berhak seseorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pada orang kafir mewarisi muslim” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

Sebagian ulama berpendapat, termasuk imam mujtahud hal ini

¹⁸ Hadits pembunuhan tidak mewarisi, diakses dari <https://www.hadits.id> , pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 14.15

¹⁹ Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>, 18 Februari 2023, pukul 21.06

²⁰ Hadits perbedaan agama tidak mewarisi, diakses dari <https://www.hadits.id>, pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 14.15

berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi boleh mewarisi non islam, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang non islam. Alasan mereka adalah bahwa Islam ya lu walaa yu'la' alaihi (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad, sebab menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

3. Perbudakan

Jika ahli waris tersebut adalah seorang budak, tidak berhak mendapatkan harta warisan. Karena yang didapat budak akan menjadi milik tuannya sehingga harta yang diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris. Maka dari itu agama menetapkan budak tidak berhak mendapat warisan.

Pada tahun 1991, Pengadilan Presiden pertama tentang kompilasi hukum Islam dikeluarkan. KHI merupakan salah satu ijtihad para ulama untuk menetapkan hukum waris Islam sebagai hukum positif Indonesia. Mengenai warisan Islam diatur dalam pasal 171 sampai dengan 209 Buku II KHI.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN
DESKRIPSI PUTUSAN NO 957/Pdt.G/2018/PA.Ska

A. Gambaran Kasus Waris di Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta berupaya mendamaikan pelayanan prima kepada pihak pencari keadilan secara kekeluargaan, sehingga keputusan dalam pembagian ahli waris berakhir dengan damai kekeluargaan, tetapi jika jalur mediasi tidak menemukan jalan keluar maka gugatan akan terus berlanjut ke persidangan.

Pengadilan Agama dalam menangani sengketa waris, penetapan ahli waris sangat hati-hati dan profesional dalam menentukan bagian dan hak yang akan didapatkan ahli waris supaya adil tanpa adanya perselisihan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006bperubahan tas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah

- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah

Selain kewenangan tersebut pada Pasal 52A Undang-undang No 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan pada pasal 52A berbunyi “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan istbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal Tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal”.

b. Fungsi

Melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing

2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksana tugas dan tingkah laku hakim, panitera beserta jajarannya. Pelaksanaan administrasi umum, dilakukan secara berkara oleh hakim pengawas bidang
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, dan petunjuk kepada jajarannya, menyangkut tugas administrasi Peradilan maupun administrasi umum.
4. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya. Memberikan pelayanan kepada unsur di lingkungan Pengadilan Agama
5. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, riet dan penelitian serta lainnya, dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991

B. Deskripsi Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska⁴

1. Gambaran tentang Duduk Perkara dalam Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska

Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 22 November 2018 menerima gugatan dari pihak pencari keadilan, yang berupa waris penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 November 2018, Penggugat merupakan anak kandung perempuan satu-satunya dari pewaris, setelah kedua orang tuanya meninggal Amel hendak ingin mengurus harta

peninggalan dari kedua orang tuanya, tetapi harta tersebut dalam penguasaan saudara dari ayahnya yaitu pewaris, Amel telah berusaha meminta dengan baik dan kekeluargaan tetapi pihak tergugat tidak pernah mau dan hanya diam saja, akhirnya Amel membawa perseoalan ini kepada Pengadilan Agama, ternyata tanah beserta bangunan tersebut telah dibalikkan namanya menjadi atas nama tergugat tanpa sepengetahuan Amel yang menjadi anak kandung dari pewaris, penetapan ahli waris itu dengan dasar penetapan dari Pengadilan Agama Surakarta dengan putusan Nomor 105/Pdt.P/2016/PA.Ska pada tanggal 3 Mei 2017 yang telah dikabulkan oleh hakim.

Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah sertifikat Hak Milik Nomor 3191 di Kelurahan Jeberes, Kota Surakarta, bahwa harta tersebut merupakan harta bersama dengan istrinya pewaris merupakan pernyataan gugatan dari pihak Amel. Tetapi pihak tergugat menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan bukan harta bersama, harta tersebut telah ada sebelum pewaris menikah. Adapun pihak Amel ingin mengurus harta peninggalan orang tuanya, yang telah dikuasai oleh pihak tergugat, penggugat ingin menyatakan bahwa benar-benar adalah anak kandung dan ahli waris yang sah, dan harta tersebut merupakan harta bersama orang tuanya.

Harta yang ditinggalkan pewaris ternyata sudah ditetapkan hakim berdasarkan pembuktian yang sudah diberikan oleh pihak tergugat, tanah dan bangunan seluas 179 M² merupakan harta bawaan pewaris, bukan harta bersama.

2. Bukti dan Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Amel (penggugat) telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Akta Nikah Rizki (pewaris) pada tanggal 16 Oktober 1982 telah dicocokkan dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 29 April 1999 atas nama Amel dicocokkan aslinya (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 15 Agustus 2012 (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 21 Desember 2005 (P.5)
6. Fotokopi duplikat surat kematian tanggal 22 Desember 2017 (P.6)
7. Fotokopi duplikat surat kematian tanggal 12 April 2019 (P.7)
8. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah tanggal 8 Agustus 2011 (P.8)
9. Fotokopi pajak bumi bangunan tahun 2019 (P.9)
10. Fotokopi salinan penetapan No 105/Pdt.P/2016/PA.Ska yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Surakarta (P.10)
11. Fotokopi surat pengantar Rt dan Rw (P.11)
12. Fotokopi surat keterangan Kelurahan Jebres (P.13)
13. Fotokopi surat keterangan warisan yang dikeluarkan Kelurahan Jebres Kota Surakarta (P.13)

Adapun saksi dari tergugat untuk menguatkan gugatannya, 3 orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan :

Saksi I, berumur 80 tahun, beragama Islam, pekerjaan petani dan bertempat tinggal di Gulon RT01/RW011, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Diatas sumpahnya memberikan keterangan di depan hakim:

Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sering bertemu dengan pewaris dan istrinya pewaris, saksi tahu bahwa Amel merupakan anak kandungnya, saksi mengetahui bahwa Siti istri dari pewaris pernah hamil dan melahirkan, saksi mengetahui bahwa Rizki pernah menikah dua kali, istri pertama Rini yang sudah meninggal dunia dan mempunyai anak dengan Rizki bernama Yuni yang sekarang sudah meninggal dunia. Saksi tahu bahwa harta yang menjadi objek sengketa tersebut belum pernah dibagi.

Saksi II, berumur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gulon RT03/021 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, saksi memberikan keterangan di persidangan, keterangannya bahwa benar Siti dan Rizki menikah dan mempunyai anak Amel, semasa

hidupnya Siti pernah hamil dan melahirkan, pernikahan pertama Rizki dengan Rini mempunyai anak yang bernama Yuni, tetapi istri pertama dan anaknya telah meninggal dunia.

Saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gulon RT003/021 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat secara langsung bahwa Siti semasa hidupnya pernah hamil dan melahirkan.

Adapun untuk membuktikan dalih bantahannya, tergugat mengajukan bukti yang berupa :

1. Fotokopi salinan putusan 105/Pdt.P/2016/PA.Ska perihal penetapan ahli waris yang telah diperiksa (T.1)
2. Fotokopi permohonan akta kelahiran dispensasi yang lahir sebelum 1 Januari 1980 tanggal 10 April 1999 (T.2)
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Rizki tanggal 1 Januari 1998 yang tidak ada aslinya (T.3)
4. Fotokopi Genogram keluarga Rizki yang sudah tidak ada lagi aslinya (T.4)
5. Fotokopi surat kematian atas nama Siti (T.5)
6. Fotokopi surat kematian atas nama Rizki (T.6)
7. Fotokopi surat sertifikat objek sengketa (T.7)

3. Pertimbangan Hukum Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska

Penggugat dan tergugat satu sampai tiga telah datang menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan disertai bukti. Tergugat empat tidak datang di persidangan meskipun sudah dipanggil dan ketidakhadiran tanpa alasan yang dipandang sah menurut hukum.

Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, perkara *a quo* pasal 130 HIR, juncto pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah dengan undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009.

Tergugat dan penggugat telah mengikuti mediasi dengan mediator hakim namun pada tanggal 25 Februari 2019 mediasi tidak berhasil dan tidak mendapat hasil yang sesuai.

Pihak perkara, pewaris dan ahli waris beragama Islam, penggugat dan tergugat merupakan anak dan saudara kandung serta anak dari saudar kandung dari pewaris dan objek sengketa sebagai harta warisan dari pewaris.

Bahwa dalih gugatan penggugat pokoknya yaitu:

1. Menjadi pewaris adalah bapak Rizki yang meninggal pada tanggal 01 Oktober 2014, dengan meninggalkan anak perempuan yakni penggugat (Amel), seorang saudara kandung perempuan yakni tergugat 1 dan 2 orang ahli waris pengganti dari pewaris

2. Pewaris meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa tanah dan bangunan rumah sertifikat Hak Milik Nomor 3191 di Jebres, Kota Surakarta
3. Peninggalan harta tersebut merupakan harta bersama pewaris dengan istrinya
4. Objek sengketa semula atas nama Rizky telah dibalik namakan ke atas nama tergugat atas dasar penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomo105/Pdt.P/2016/PA.Ska.

Dalih gugatan penggugat, tergugat satu sampai dengan tergugat 3 telah memberikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2019 yang pokoknya:

1. Tidak benar bahwa objek sengketa sebagai harta bersama pewaris dengan istrinya, namun objek sengketa tersebut harta bawaan dari pewaris yang telah diperoleh sebelum menikah.
2. Tidak benar jika Penggugat (Amel) adalah anak kandung dari pewaris, sebenarnya penggugat adalah keponakan dari bapak Rizky (pewaris).
3. Penggugat bukan anak dari Rizky (pewaris) maka tidak berhak mendapat harta warisan, karna yang berhak merupakan tergugat satu sampai 3.

Untuk membuktikan dalinya penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi, yang sudah dijelaskan pada pembuktian.

Bukti P.1 dan P.12 telah bermaterai cukup dan cocok dengan asli, merupakan akta otentik, tempat tinggal penggugat. Bukti tersebut tidak

dibantah oleh tergugat, sehingga bukti telah memenuhi syarat formil dan materil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai pasal 165 HIR Juncto pasal 1870 KUHP.

Bukti P.2 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai Rizky (pewaris) dengan istrinya, pernikahan pada 16 Oktober 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Bukti (P.3) bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Amel yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, akta otentik yang dikaitkan dengan bukti (P.12) yang berisi mengenai Amel adalah anak perempuan dari suami istri Rizki dan ibu Siti, sehingga syarat sudah memenuhi syarat formil dan materil.

Bukti P.4 dan P.5, meskipun telah bermaterai cukup, namun karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka tidak perlu dipertimbangkan.

Melihat bukti P.6 merupakan akta otentik, namun karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menguatkan dalih gugatannya bukti P.7 dan P.8 yang merupakan bukti kematian almarhum Rizky dan Siti , adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana materinya tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karenanya telah sesuai dengan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Terdapat bukti P.9 dan P.10 yang berupa surat keterangan pendaftaran tanah dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah namun karena materinya telah disepakati oleh para pihak, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menunjukkan alat bukti P.11 yang berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surakarta, meskipun merupakan akta otentik, namun produk Pengadilan yang berupa Penetapan tersebut merupakan perkara voluntair dimana semua apa yang disampaikan oleh pihak Pemohon dianggap benar, sifat pembuktiannya hanya sepihak karena tidak ada pihaklawan yang membantahnya,

sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat *ex-parte* atau sepihak, dalam arti hanya mengikat pada diri Pemohon saja dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

Karena alat bukti P.11 tersebut ternyata dikemudian hari ada alat bukti lain (yaitu P.3 tersebut di atas) yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam perkara gugatan *aquo*, dimana perkara *aquo* masuk dalam jenis perkara *kontentius* yang pihaknya terdiri dari Penggugat dan Tergugat, terdapat proses jawab menjawab, dan sistem pembuktiannya terjadi dari dua arah (dua pihak) sehingga semua alat bukti kedua belah pihak saling bisa menanggapi dan nilai kekuatan pembuktian dari putusannya bersifat sempurna dan mengikat yang meliputi para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka, serta kepada pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka;

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka alat bukti P.11 tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Adapun saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Keterangan dari saksi-saksi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui dan pernah ketemu dengan Pewaris Rizki dan Siti telah meninggal dunia
2. Para saksi tahu Amel (Penggugat) adalah anak kandung dari Rizki dan Siti
3. Saksi mengetahui selain meninggalkan anak, Pewaris juga meninggalkan seorang saudara perempuan dan 2 orang ahli waris pengganti dari saudarapewaris
4. Saksi tahu bahwa Rizki juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu obyek sengketa

Keterangan dari para saksi Penggugat tersebut adalah dari yang dilihat sendiri/didengar sendiri atau dialami sendiri dan berhubungan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Keterangan yang diberikan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan buktisurat T.1, sampai dengan T.16, serta 2 orang saksi.

Alat bukti T.1 sampai dengan T.9 karena telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, oleh karenanya dianggap telah dipertimbangkan yang menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.

Alat bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surakarta adalah sama dengan bukti P.11 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.16, serta 2 orang saksi, sebagaimana telah terurai pada bagian pembuktian..

Keterangan yang diberikan para saksi tergugat pada pokoknya bahwa Siti tidak pernah hamil dan melahirkan dan penggugat bukan anak dari Rizky (pewaris) dan Siti, keterangan kedua saksi bersifat negatif, pihak penggugat telah terdapat alat bukti otentik yang dikuatkan saksi-saksi yang menerangkan hal yang positif yaitu bahwa Siti pernah hamil dan melahirkan anak yaitu penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tergugat tidak dapat dipertimbangkan

Berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti yang telah diberikan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Telah terbukti Rizky (pewaris) telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara

perempuan serta dua orang ahli waris pengganti dari saudara laki-laki

2. Amel (Penggugat) terbukti sebagai anak kandung dari Rizky dan Siti
3. Objek sengketa terbukti sebagai harta bawaan dari Rizky (pewaris) dan sebagai harta warisannya
4. Harta warisan dari almarhum Rizky (pewaris) belum pernah dibagi wariskepada semua ahli warisnya yang sah

Terdapat dalam fakta hukum tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa Rizky bin Karsosentono telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan (Penggugat) dan seorang saudara perempuan (Tergugat I) serta dua orang ahli waris pengganti dari saudara laki-laki (Tergugat II dan III), dan juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu obyek sengketa;

Adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum Rizky bin Karsosentono atas harta warisannya, menurut hukum (Al-Qur'an ayat 11, 12, 176 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam) adalah :

1. Seorang anak perempuan (Penggugat) mendapat separoh (1/2) bagian
2. Saudara seorang saudara perempuan (Tergugat I) mendapatkan sisa dari harta warisan (ashobah ma'al ghair)
3. Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris pengganti dari saudara laki-laki mendapatkan bagian dari ashobah dengan

ketentuan bagiannya tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat yang digantikannya

4. Tergugat dua dan tiga menggantikan posisi ayahnya sebagai saudara laki-laki dari pewaris, karena ahli waris pengganti maka sama dengansaudara perempuan

Pewaris (Rizki) meninggalkan seorang anak perempuan (Amel) maka mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ sama dengan mendapatkan 1 bagian, dan saudara perempuan dan 2 orang ahli waris pengganti dari saudara mendapatkan sisanya sama dengan 1 bagian, membagi habis sisa harta warisan secara rata dan adil, petitum 3 dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut. Maka tergugat atau siapaun yang mendapatkan hak, untuk menyerahkan bagian penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan, petitum 8 dikabulkan.

Permohonannya yang telah menjangkau kepada kebijakan lembaga dalam kantor Pertahanan Nasional, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum kepada para pihak yang bersangkutan dapat memproses balik namanya sendiri, untuk itu petitum harus ditolak.

BAB IV

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 957/Pdt.G/2018/PA.Ska DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

A. Analisis Pembuktian Hakim dalam Menetapkan Penggugat Sebagai Ahli Waris Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska

Pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil, kebenaran formil didasarkan pada formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang berupa surat dan dokumen pendukung lainnya.¹ Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya. Perkara perdata pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim, para pihak harus mengutarakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.² Pertimbangan dari putusan adalah sebagai pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat.

Kebenaran formil, kebenaran yang diwujudkan berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga bisa dianggap bernilai, sedangkan kebenaran materil untuk menguatkan kebenaran formil, diterima atau tidak diterima alat bukti.³

¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1991)

² R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007) hlm. 30

³ Ibid., hlm 32

Teori pembuktian alat bukti dalam putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska Hakim menggunakan teori pembuktian kebenaran formil yang berupa alat bukti :

- a. Akta otentik yang berupa Akta Kelahiran, dan surat dari Kelurahan bahwa benar adanya Amel anak dari Rizki dan Siti.
- b. Sertifikat tanah dan bangunan seluas 179 m Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

Adapun kebenaran Materil untuk menguatkan kebenaran formil berupa:

- a. Tiga orang saksi, yang memberi keterangan bahwa Amel benar-benar anak dari Rizki dan Siti, saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya Siti pernah hamil dan melahirkan.
- a. Persangkaan hakim dan Undang-undang, dalam menemukan kebenaran yang diutarakan melalui alat bukti sering mengandung kebohongan, unsur kepalsuan dan dugaan prasangka.⁴

Hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris dengan melihat adanya kebenaran formil yang berupa surat akta kelahiran dan surat keterangan dari Kelurahan Jebres yang menerangkan bahwa Amel benar-benar anak kandung dari pewaris, selain itu dikuatkan dengan kebenaran materil dari keterangan saksi yang melihat secara langsung bahwa istri pewaris pernah hamil dan melahirkan, beberapa prinsip sebagai pegangan Hakim. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta dalam

⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 15

persidangan, dengan adanya keterangan dari saksi, kesempatan para pihak dalam menyampaikan alat bukti.

Hakim sudah tepat dalam menetapkan bahwa Amel merupakan ahli waris dari pewaris Rizki dan Siti, dikarenakan adanya alat bukti yang diberikan pihak perkara berupa akta kelahiran, surat keterangan Kelurahan Jebres bahwa Amel anak kandung, kartu keluarga dan ktp, alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil, kemudian adanya keterangan saksi yang mengetahui langsung bahwa pewaris pernah menikah dua kali dengan istri pertama mempunyai anak tetapi istri pertama dan anak dari istri pertama telah meninggal dunia, kemudian menikah dengan Siti lalu mempunyai anak Amel, saksi juga mengetahui bahwa Siti semasa hidupnya pernah mengandung dan melahirkan, alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat materil sehingga dapat menguatkan alat bukti formil, alat bukti dari pihak perkara sudah sempurna dan menguatkan bantahan dari pihak tergugat, dengan adanya alat bukti yang telah diberikan maka dalih gugatannya sebagai anak kandung dan ahli waris dikabulkan oleh hakim.

Hakim memakai kebenaran formil dan materil dalam pembuktian dan penetapan ahli waris yang berupa alat bukti surat akta kelahiran, surat keterangan dari Kelurahan dengan keterangan benar adanya bahwa Amel anak kandung, kartu keluarga, pemberian alat bukti yang sudah jelas dan pasti. Kebenaran materil yang menguatkan kebenaran formil dengan adanya keterangan saksi yang secara langsung melihat bagaimana riwayat kehidupan pewaris dan istrinya, melihat secara langsung istri pewaris pernah

mengandung dan melahirkan Amel. Selanjutnya alat bukti persangkaan yang ditarik oleh hakim dan Undang-undang pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUHP yang berdasarkan peristiwa yang telah terungkap dari alat bukti yang diberikan para pihak.⁵ Adanya alat bukti dan teori pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil berupa surat akta kelahiran, surat keterangan Kelurahan Jebres bahwa Amel anak kandung dari pewaris yang telah dikuatkan dengan kebenaran materil yang berupa keterangan saksi dengan melihat secara langsung semasa hidupnya pewaris dan istrinya pernah hamil dan melahirkan anak perempuan Amel tersebut, pemeriksaan perkara dan fakta-fakta yang telah ditemukan. Hakim telah menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris Rizki dengan pertimbangan dari alat bukti yang telah diberikan pihak perkara, kebenaran formil yang berupa akta kelahiran Amel dan surat keterangan dari Kelurahan yang menyatakan penggugat benar anak kandung, serta dikuatkan oleh kebenaran materil dengan keterangan saksi yang secara langsung melihat kehidupan pewaris dan istri yang pernah melahirkan dan mengandung, jadi hakim telah menetapkan ahli waris yang sah dari Rizki sudah sesuai dengan teori pembuktian adapun ahli waris yang sah yaitu:

- a. Penggugat Amel (anak perempuan) yang merupakan anak kandung perempuan satu-satunya yang mempunyai hubungan nasab binti Rizki
- b. Tergugat I Nina (saudara perempuan) saudara kandung dari pewaris .
- c. Tergugat II Tika (ahli waris pengganti) ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan saudara kandung pewaris.

⁵ Ibid., hlm 18

- d. Tergugat III Nendra (ahli waris pengganti) ahli wwaris pengganti untuk menggantikan kedudukan saudara pewaris atas haknya.

Penggugat (Amel) mempunyai hubungan nasab binti Rizki dengan pewaris karena berstatus anak perempuan satu-satunya yang berhak atas haknya dan bagiannya. Tergugat I (Nina) merupakan saudara perempuan dari pewaris, yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, karena dalam hukum Islam saudara perempuan masih digolongkan ahli waris, karena saudara kandung. Sedangkan tergugat I dan II merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan pihak bapaknya, dalam hukum waris Islam ahli waris pengganti tersebut digolongkan ke dalam *ashabah binnafsi* yang tidak boleh lebih bagiannya dengan ahli waris yaitu anak kandungnya.

Penetapan hakim terhadap pembagian anak perempuan satu-satunya tanpa adanya anak laki-laki mendapatkan bagian setengah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan “*Bagian seorang anak laki-laki, sama dengan dua bagian anak perempuan*”.⁶ Artinya dari ketentuan tersebut bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, yaitu membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anaknya, jika anak laki-laki menikah berkewajiban menyediakan tempah tinggal dan memberi mahar.

Setengah ($\frac{1}{2}$) apabila hanya seseorang dan tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai *ashabah*. Apabila bersama dengan saudara laki-laki anak perempuan menjadi *ashabah bil ghair*,

⁶ Departemen Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Tranliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. (Cipta Bagus Segara: Bekasi, 2012) hlm. 40

sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashabul furud* atau menerima seluruh harta peninggalan. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris *ashabul furud*. Dapat disimpulkan bahwa anak perempuan mendapat 1/2 bagian dengan syarat , tidak adanya saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-laki dari pewaris dan tidak lebih dari seorang perempuan.

Selain keterangan ayat Al-Qur'an, dapat diambil pelajaran bahwa hukum waris Islam mengandung sistem kewarisan individual bilateral yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, ataupun garis dua sisi bapak dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hak pewarisan.

Hukum waris Islam menyatakan kedudukan anak perempuan mendapat bagian peninggalan dari orang tuanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam.⁷ Dikatakan anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris sehingga berhak atas harta warisan orang tuanya karena memiliki hubungan nasab atau garis keturunan dengan pewaris Rizki.

Ahli waris merupakan pihak yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia, perpindahan hak kebendaan tersebut tidak hanya mengenai ahli waris saja, tetapi juga tentang bagian dari pembagiannya.⁸

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: CV Media, 2015) hlm 20.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995) hlm. 45

B. Analisis Pembuktian dalam Menetapkan Harta Bersama atau Harta Bawaan Terhadap Putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska

Teori pembuktian dalam menetapkan kebenaran sangat kompleks, mendapatkan kebenaran yang maksimal menggunakan prinsip umum pembuktian yang merupakan landasan penerapan pembuktian yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti.⁹ Teori pembuktian yang digunakan Hakim dalam menetapkan bahwa objek sengketa tersebut harta bawaan, sudah tepat karena dengan adanya fakta dan kebenaran formil yaitu:

- a. Surat akta otentik yang berupa sertifikat tanah
- b. SPTT pajak bumi,
- c. Kartu keluarga
- d. Genogram keluarga

Tergugat berani membalik namakan yang semula atas nama pewaris kemudian diganti ke atas nama tergugat karena adanya penetapan ahli waris yang diajukan pihak tergugat pada tahun 2016 perihal penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surakarta dengan putusan Nomor 105/Pdt.P/2016/PA.Ska dan dikabulkan oleh hakim. Kemudian pada tahun 2018 dengan putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska, Amel selaku anak kandung dari pewaris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta dengan gugatan ingin menggugat tergugat penguasaan harta warisan orang tuanya, haknya sebagai anak kandung dan status harta bersama kedua orang tuanya.

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007) hlm. 10

Pengadilan Agama Surakarta telah mengabulkan putusan 957/Pdt.G/2018/PA.Ska, dan tidak membatalkan putusan yang terdahulu perihal penetapan ahli waris, tetapi melanjutkan kembali putusan yang baru pada tahun 2018 yang diajukan oleh penggugat. Pengadilan Agama tidak bisa membatalkan putusan yang terdahulu perihal penetapan ahli waris, maka dari itu pengadilan hanya menghapus salinan putusan di direktori tanpa membatalkan dan melanjutkan putusan yang terbaru perihal sengketa waris.

Kemudian alat bukti kebenaran formil dikuatkan oleh kebenaran materil yang berupa:

- a. pertimbangan hakim ketika melihat objek sengketa
- b. serta keterangan saksi yang mengetahui bahwa harta dari pewaris (Rizki) merupakan harta bersama dengan keluarga yang belum dibagi, dengan adanya pengakuan saksi dari pihak penggugat yang keterangannya mengatakan bahwa saksi secara langsung melihat bahwa istri pewaris pernah mengandung dan melahirkan anak perempuan yaitu penggugat, objek sengketa tersebut diperoleh sebelum menikah dengan Siti, dan objek sengketa belum pernah dibagi, bukti-bukti yang diberikan pihak perkara sudah cukup kuat dan sempurna.

Adapun fakta yang ditemukan oleh Hakim bahwa harta peninggalan tanah dan bangunan seluas 179 m² yang terletak di Jalan Kartika VI

Kampung Gulon RT001/019, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas-batasnya :

- e. Sebelah Utara : Jalan
- f. Sebelah Timur : Jalan
- g. Sebelah Selatan : tanah pekarangan
- h. Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Supri

Adanya keterangan dari saksi penggugat dan tergugat bahwa memang benar tanah dan bangunan rumah tersebut milik bapak Rizki, yang belum pernah dibagi, dan merupakan harta bawaan sebelum menikah dengan Siti.

Alat bukti yang diberikan pihak perkara untuk menguatkan dalih gugatannya yang berupa:

- a. Surat sertifikat Tanah hak milik No 3191
- b. Saksi yang memberikan keterangan ketika persidangan bahwa memang benar harta tersebut merupakan harta bawaan Rizki sebelum menikah dengan Siti, dan harta tersebut belum dibagi.

Alat bukti tersebut sudah kuat dan dinyatakan sah dan adanya pengakuan pemeriksaan perkara yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, apabila tergugat telah mengakui atas materi perkara yang didalihkan oleh penggugat dan tidak membantah atas alat bukti yang telah diberikan penggugat, maka perkara yang disengketakan telah selesai, sebaliknya jika penggugat membenarkan dan tidak membantah dalih bantahan yang diajukan tergugat, dan dapat dibuktikan bahwa gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Pihak tergugat berhak atas

bagian dari harta peninggalan pewaris dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh hakim dengan ketentuan :

- a. Penggugat Amel (anak perempuan) dasar hukum dalam penetapan tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa jika kedudukan anak perempuan sendirian tidak ada anak laki-laki atau cucu dalam golongan ahli waris, maka bagian anak perempuan tersebut $\frac{1}{2}$.¹⁰
- b. Tergugat I Nina (ahli waris dari saudara) adapun dalam aturan saudara perempuan kandung mendapat bagian sisanya (ashobah maal ghoir)
- c. Tergugat II (ahli waris pengganti saudara) pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dan Ijtihad bahwa menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris, persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti, dengan perolehan harta ashabah
- d. Tergugat II (ahli waris pengganti saudara) menggantikan kedudukan orang tuanya yang mejadi ahli waris dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam para ahli waris pengganti perolehan harta dalam putusan tersebut mendapat bagian ashabah dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat.

Toeri pembuktian yang digunakan dalam menetapkan putusan tersebut sudah sempurna dengan adanya alat bukti surat dan saksi, dengan

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 176 Perihal “ Kedudukan Anak Perempuan jika Seorang Diri Dalam Ahli Waris”.

kebenaran formil yang berupa pembuktian akta kelahiran dan surat keterangan dari Kelurahan Jebres yang menetapkan Amel anak kandung, keterangan saksi yang mengetahui bahwa Amel benar anak kandung dari pewaris dan dikuatkan kebenaran materil yang berupa melihat pembuktian yang diberikan perkara, melihat langsung objek sengketa. Hakim telah menetapkan ahli waris yang sah dan benar, putusan pada Nomor 105/Pdt.P/2016/PA.Ska perihal penetapan ahli waris dari bapak Rizki yang telah dikabulkan oleh hakim dengan ahli waris tersebut: Tergugat satu, Tergugat dua dan Tergugat tiga. Tanpa adanya penggugat (Amel) yang merupakan anak perempuan satu-satunya. Setelah dibuktikan melalui pembuktian formil yang berupa akta kelahiran, sertifikat tanah, dan kebenaran materil yang berupa melihat salinan putusan 105/Pdt.P/2016/PA.Ska, melihat objek sengketa secara langsung dan alat bukti yang telah diberikan Amel untuk menguatkan dalih gugatannya, Hakim menetapkan bahwa Amel merupakan ahli waris dari pewaris yang masih mempunyai hubungan nasab dan anak perempuan kandung dari pewaris yang berhak atas bagiannya dan haknya dengan melihat teori pembuktian alat bukti yang sudah kuat dan sempurna, hakim telah menetapkan bagian dari Amel dengan menggunakan pertimbangan Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan gugatan dari penggugat bahwa harta bersama telah gugur dan tidak dapat dikabulkan oleh hakim, karena tergugat telah

memberikan alat bukti surat sertifikat tanah dan pajak bumi, alat bukti yang telah kuat dari beberapa saksi.

Hakim memberikan penetapan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan pewaris, sudah tepat karena dengan melihat teori pembuktian yang berupa alat bukti surat sertifikat, surat pajak bumi keterangan para saksi yang benar mengetahui secara langsung bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi. Bahwa harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan pewaris sebelum menikah, tergugat satu, tergugat dua dan tergugat tiga berhak mendapatkan bagian dan haknya karena masih mempunyai hubungan nasab dan keturunan, sesuai dengan ketentuan serta bagian dari para pihak telah ditentukan hakim dengan menggunakan pertimbangan hitungan waris Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan rumusan masalah dapat menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Metode teori pembuktian yang digunakan hakim dalam mencari kebenaran dan menetapkan penggugat sebagai ahli waris dengan melihat alat bukti yang diberikan oleh penggugat berupa kebenaran formil dan materil. Kebenaran formil meliputi bukti surat akta otentik yang berupa akta kelahiran, KTP, KK dan surat keterangan yang menerangkan bahwa Amel benar-benar anak kandung dari pewaris, surat tersebut dibuat oleh Kelurahan Jebres. Kemudian dikuatkan dengan kebenaran materil berupa keterangan saksi yang melihat langsung kehamilan dan persalinan istri pewaris, bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan sempurna. Sehingga penggugat dapat dikatakan ahli waris dengan adanya pembuktian kebenaran formil dan materil.
2. Penetapan Objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan rumah seluas 179 m² yang berada di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, kota Surakarta ditetapkan harta bawaan. Penetapan tersebut dikarenakan adanya alat bukti kebenaran formil yang berupa sertifikat tanah, pendaftaran tanah dan sptt pajak bumi dan bangunan, kemudian kebenaran materil adanya keterangan para saksi yang secara langsung melihat dan mengetahui bahwa pewaris

memepunyai harta tersebut sebelum menikah, dan belum dibagi. Maka hakim menggunakan alat bukti tersebut dalam penetapan harta bawaan, alat bukti tersebut sudah kuat dapat ditetapkan bahwa objek sengketa tersebut harta bawaan bukan harta bersama.

B. Saran

1. Perkara tentang kewarisan memang sangat rumit dan sering terjadi di lingkungan masyarakat, saran yang dapat saya berikan jika memang masalah kewarisan tidak bisa diselesaikan dengan mediasi atau kekeluargaan jangan ragu untuk mengajukan permohonan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama, untuk mengetahui hak waris dan ahli waris yang sebenarnya. Perkara akan ditangani oleh Majelis Hakim yang kompeten dalam bidangnya, secara adil dan menggunakan pertimbangan Undang-undang.
2. Masyarakat sudah banyak mengetahui waris, tapi masih banyak yang belum mengetahui hukum waris, pembagian waris yang secara hukum. Supaya tidak terjadi konflik antar keluarga yang disebabkan pembagian yang kurang adil ataupun sebagainya, maka dari itu pihak yang berwenang yang akan memberikan informasi mengenai hukum waris Islam, supaya kesadaran masyarakat mengenai hukum waris Islam semakin luas dan tidak ada terjadi konflik antar keluarga

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: CV Media, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Waris*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2017.
- Satrio, J, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Superman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Retika Aditama, 2017.
- Tono, Sidik, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2016.

ARTIKEL ILMIAH

- Falih Mahruz, Ahmad, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak", *Jurnal Al-Hukama*, (Surabaya) Vol. 9, No. 1, 2019.
- Haikal, Ali Akbar, "Pelaksanaan Wasiat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Pra". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Nahemia Wuisan, Edwin, “Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris yang dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa”, *Lex Crime*, (Manado) Vol. 5, No. 6, 2016.

Priyono, Galih, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pematang)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Syarifah, Inayatul , “Analisis Maslahat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris Yang Telah Dihilangkan”, *Jurnal Al-Manhaj*, (Lampung) Vol. 3, No. 2, 2021.

Terok, Khozanah Ilma dan Munawir, Zaini, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, *Jurnal Juncto*, (Medan) Vol. 3, No. 1, 2020.

INTERNET

Hadits Perbedaan Agama, *Penghalang Terjadinya Waris*, dikutip dari <https://www.hadits.id> pada 28 Februari 2023.

Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A, *Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama*, dikutip dari <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>, diakses pada 17 September 2022.

Pengadilan Agama Surakarta, *Profil Pengadilan Agama Surakarta*, dikutip dari <https://www.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 12 Februari 2023.

Pengadilan Agama Surakarta, *Visi Misi Pengadilan Agama Surakarta*, dikutip dari <https://www.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 15 Februari 2023.

PERATURAN PERUNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 tentang Ketentuan Umum Kewarisan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska. perihal perkara
Kewarisan.



PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 21 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kota Surakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nafi'udin Fauzi Mahfudh, SH., dan Candra Tofik Nurcahya, SH., Advokat pada kantor "N Fauzi Mahfudh S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Permata Raya, Cluster Khansa View Blok A4, Rt. 001, Rw. 007, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2018, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gulon Rt.001, Rw.019, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 02 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bekasi. sebagai Tergugat II;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 09 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor



Surakarta sebagai Tergugat III ; dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada Yan F. Sipayung, S.H.. dan Yakub Chris Setyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Brigjend Katamso No. 170 Mojosongo, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019, sebagai para Tergugat;

Tergugat IV, tempat kedudukan Jalan XXX, Kota Surakarta. sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis mengacu pada duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Sela tertanggal 17 Juni 2019 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat ;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan substansi pokok perkaranya Nomor : 957/Pdt.G/2018/PA.Ska tersebut ;
3. Menanggihkan segala biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 02 Mei 2018 atas nama Xxx , yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 16 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 29 April 1999 atas nama Xxx , telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 21 Desember 2005 yang telah diperiksa dan tidak ada aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 15 Agustus 2012, yang telah diperiksa dan tidak ada aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 02 Mei 2018, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi duplikat surat keterangan kematian No. xxx tanggal 22 Desember 2017 atas nama Xxx , yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian No. xxx tanggal 12 April 2019 atas nama xxx, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah No. xxx tanggal 18 Agustus 2011 atas nama xxx, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Xxx , yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi salinan penetapan Nomor 0105/Pdt.P/2016/PA. Ska tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Pengantar Rt. 01 Rw. XIX dengan nomor: xxx yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Jebres nomor: xxx, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, tanggal 08 Juli

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda (P.14);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gulon RT 01 RW 011 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu dengan Xxx dan suaminya (Xxx) sewaktu masih hidupnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah anak kandungnya Xxx ;
- Bahwa saksi tahu Xxx pernah hamil dan melahirkan yaitu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Xxx yang lebih dulu meninggal daripada Xxx dan orang tuanya Xxx meninggal lebih dulu sebelum Xxx meninggal;
- Bahwa saksi tahu H. Muhtar kawin 2 (dua) kali, isterinya yang pertama bernama Serimah, sekarang telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak bernama Suminggah tetapi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak ;
- Bahwa saksi tahu Xxx adalah saudara perempuan Xxx , dia tidak menikah dari dulu tinggal dengan Sarmini dan masih hidup sampai sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Xxx dan Xxx juga meninggalkan sebidang tanah dan rumah yang luasnya sekitar 200m terletak di Xxx Kota Surakarta;
- Bahwa asal usul dari tanah tersebut adalah pada tahun 1980 dapat gusuran dari pemerintah;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor



2.-----

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Gulon RT 003 RW 021 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Penggugat adalah Xxx dan Xxx ;
- Bahwa saksi tahu kalau Xxx adalah anak kandung dari Xxx ;
- Bahwa yang saksi tahu Xxx pernah hamil dan melahirkan yaitu Penggugat;
- Bahwa Xxx yang lebih dulu meninggal daripada Xxx dan orang tuanya Xxx meninggal lebih dulu sebelum Xxx meninggal;
- Bahwa saksi tahu Xxx adalah saudara perempuan Xxx , dia tidak menikah dari dulu tinggal dengan Sarmini dan masih hidup sampai sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Xxx dan Xxx adalah sebidang tanah dan rumah yang luasnya sekitar 200m terletak di Xxx Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tahu asalnya tanah sengketa adalah pada tahun 1980 dapat gusuran dari pemerintah;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa belum pernah dibagi waris;

3. Saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gulon RT 003 RW 021 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor



- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Penggugat adalah Xxx dan Xxx ;
- Bahwa saksi tahu kalau Xxx adalah anak kandung dari Xxx ;
- Bahwa yang saksi tahu Xxx pernah hamil dan melahirkan yaitu Penggugat;
- Bahwa Xxx yang lebih dulu meninggal daripada Xxx dan orang tuanya Xxx meninggal lebih dulu sebelum Xxx meninggal;
- Bahwa saksi tahu Xxx adalah saudara perempuan Xxx , dia tidak menikah dari dulu tinggal dengan Sarmini dan masih hidup sampai sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Xxx dan Xxx adalah sebidang tanah dan rumah yang luasnya sekitar 200m terletak di Xxx Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tahu asalnya tanah sengketa adalah pada tahun 1980 dapat gusuran dari pemerintah;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa belum pernah dibagi waris;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 105/Pdt.P/2016/PA.Ska tanggal 03 Mei 2017, yang telah dinazegelen dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (T.1)
2. Fotokopi permohonan akta kelahiran dispensasi yang lahir sebelum 1 Januari 1980 tanggal 10 April 1999, yang telah dinazegelen dan diperiksa namun tidak ada aslinya (T.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx tanggal 1 Januari 1998, yang telah dinazegelen dan diperiksa namun tidak ada aslinya (T.3)
4. Fotokopi surat kelahiran No. xxx atas nama Xxx , yang telah dinazegelen dan diperiksa namun tidak ada aslinya (T.4)
5. Fotokopi Genogram Keluarga Mintoxxx , yang telah dinazegelen dan

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor



- diperiksa namun tidak ada aslinya (T.5)
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kaderan No. xxx tanggal 05 Desember 2016, yang telah dinazegelen dan diperiksa namun tidak ada aslinya (T.6)
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Kematian atas nama Xxx tanggal 17 April 2017, yang telah dinazegelen dan diperiksa namun tidak ada aslinya (T.7)
 8. Fotokopi Surat Kematian NO. xxx tanggal 28 November 2016 atas nama Mintoxxx , , yang telah dinazegelen dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (T.8)
 9. Fotokopi Surat Kematian No. xxx tanggal 2 Oktober 2014 atas nama Xxx , , yang telah dinazegelen dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (T.9)
 10. Fotokopi sertifikat tanah HM 3191/Jebres, yang telah dinazegelen dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (T.10)
 11. Fotokopi surat keberatan atas terbitnya akta kelahiran No. xxx dari Yakub Chris Setyanto, SH, yang telah dinazegelen dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (T.11);
 12. Fotokopi gugatan pembatalan akta kelahiran kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah tanggal 5 Juli 2019, , yang telah dinazegelen dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (T.12);
 13. Fotokopi Kartu Keluarga, No : xxx, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, tanggal 28 Januari 2009, bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
 14. Fotokopi Kartu Keluarga, No : xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 09 Juli 2009, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda T.14;
 15. Fotokopi Kartu Keluarga, No : xxx, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, tanggal 04 April 2009, bukti surat

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda T.15;

16. Hasil Printout (cetakan), dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, nomor perkara 48/G/2019/PTUN.SMG, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kendingan RT.004 RW. 036 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi dulunya adalah pernah bertetangga dengan Xxx dan Xxx , pemilik dari harta waris yang disengketakan dalam perkara ini, saksi bertetangga dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1985, karena saat itu saksi masih ikut tinggal bersama dengan orang tua, namun pada tahun 1985 saksi pindah rumah di rumah saksi sendiri di daerah Kendingan, Surakarta;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke pemukiman dekat rumah Xxx dan Xxx , dan saksi berkunjung ke sana terakhir pada tahun 2018;
- Bahwa saksi ketahui Xxx dan Xxx adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah, dulunya mereka adalah tetangga saksi karena pada tahun 1980 ada relokasi permukiman sebanyak 200 kepala keluarga, sehingga Xxx yang mempunyai tanah kemudian direlokasi di tempat yang baru di Gulon RT. 001 RW. 019, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Solo dan di tempat baru tersebutlah Xxx dan Xxx pernah tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Xxx dan Xxx belum pernah bercerai dan setahu saksi belum mempunyai anak dalam perkawinannya;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Xxx adalah tiga bersaudara, yaitu : Xxx , Xxx dan Xxx ;
- Bahwa setahu saksi saudaranya yang bernama Xxx sudah meninggal dunia dan sudah menikah serta mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx dan Xxx yang masih hidup, namun istri Xxx juga sudah meninggal dunia, sementara saudara kandung Xxx yang bernama Xxx setahu saksi sekarang masih hidup dan belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, Xxx adalah anak yang diasuh dan diangkat anak oleh Xxx dan Xxx sejak Xxx berusia sekitar 3 (tiga) tahun, dan setahu saksi serta menurut cerita Xxx semasa hidupnya dulu bahwa Xxx bukan anak kandung Xxx dan Xxx , dan saksi sendiri tidak pernah melihat Xxx hamil dan tidak pernah melahirkan seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Xxx mempunyai tanah, namun kemudian pada tahun 1980 tanah milik Xxx tersebut direlokasi bersama 200 kepala keluarga yang lain di tempat yang baru di Gulon RT. 001 RW. 019, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Solo, seluas kurang lebih 200 m² dan kemudian dibangun rumah permanen oleh Xxx , kemudian setelah itu Xxx menikah dengan Xxx dan keduanya tinggal bersama di rumah tersebut sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tersebut sekarang pernah ditempati oleh Xxx , namun sekarang yang menempati Xxx , suami dan anaknya karena Xxx sekarang tinggal bersama Xxx ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat Xxx dan Xxx ketika sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Tergugat sering berkunjung ke rumah Xxx dan Xxx atau tidak;

2. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gulon RT.001 RW. 019, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa Saksi mengetahui persis masyarakat sekitar karena pernah bertugas sebagai keamanan kampung;
- Bahwa Kampung gulon yang dihuni xxx yang juga dihuni saksi adalah hasil relokasi tanah di sekarpance pada tahun 1980;
- Bahwa pada saat pindah dan memperoleh tanah kapling di gulon pada tahun 1980, Xxx belum menikah;
- Bahwa Xxx dan Xxx tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa setahu saksi Xxx tahu ada dalam keluarga Xxx dan Xxx pada saat Xxx berusia kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Xxx adalah anak angkat dari pembicaraan antara Xxx dengan saksi;
- Bahwa sebagai petugas keamanan kampung saksi mengetahui dengan pasti selama dalam pernikahan antara Xxx dan Xxx , Xxx tidak pernah hamil dan tidak pernah ada bayi dalam keluarga Xxx ;
- Bahwa Xxx adalah adik Xxx saudara kandung yang lainnya bernama xxx ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan fakta obyek sengketa ternyata terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah, seluas \pm 179 m², terletak di Jalan Kartika VI Kampung Gulon RT. 001 RW. 019, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Xxx (Xxx)

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut :



Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama menyatakan menerima atas hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela tertanggal 17 Juni 2019 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir :

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Tergugat ;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan substansi pokok perkaranya Nomor : 957/Pdt.G/2018/PA.Ska tersebut ;
3. Menanggihkan segala biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat (Kuasanya) dan Tergugat I sampai dengan III (Kuasanya) telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat IV telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan dengan menentukan siapa Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan pembagian harta warisan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, dimana obyek sengketa berada di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini baik Pewaris, ahli waris, ataupun para pihak yang terlibat kesemuanya beragama Islam, para Penggugat dan Tergugat adalah didalilkan merupakan anak, saudari kandung, dan anak dari saudara kandung dari Pewaris dan obyek sengketa juga didalilkan sebagai harta warisan dari Pewaris, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Kewarisan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah almarhum Xxx (meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2014) dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan (Penggugat), seorang saudara perempuan (Tergugat I) dan 2 orang ahli waris pengganti dari seorang saudara laki-laki yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu sebidang tanah dan bangunan

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sertifikat Hak Milik Nomor 3191 di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

3. Bahwa harta warisan tersebut adalah merupakan harta bersama antara Xxx dengan Xxx ;
4. Bahwa obyek sengketa yang semula atas nama Xxx telah dibalik namakan ke atas nama para Tergugat atas dasar Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0105/Pdt.P.2016/PA. Ska tanggal 03-05-2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat III (Kuasanya) telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar kalau obyek sengketa sebagai harta bersama antara Xxx dan Xxx namun yang benar bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan dari Xxx karena telah diperoleh sebelum menikah dengan Xxx ;
2. Bahwa tidak benar kalau Penggugat adalah sebagai anak kandung dari Xxx dan Xxx , sedangkan yang sebenarnya Penggugat (Xxx) adalah keponakan dari Xxx ;
3. Bahwa karena Penggugat bukan anak dari Xxx , maka ia tidak berhak atas harta warisan Xxx dan yang berhak adalah para Tergugat 1 sampai 3 sehingga proses balik nama dari Xxx kepada para Tergugat adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Xxx ;
2. Apakah obyek sengketa sebagai harta warisan merupakan harta bersama Xxx dan Xxx ataukah harta bawaan Xxx yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi sebagaimana telah terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.12 telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Xxx dan Xxx telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 1982 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxx bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dimana isi bukti tersebut dikaitkan dengan bukti P.13 menjelaskan mengenai Xxx adalah anak perempuan dari suami isteri Xxx dan Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, meskipun telah bermeterai cukup, namun karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, namun karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang merupakan bukti kematian almarhum Xxx dan Xxx, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana materinya tidak

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh pihak lawan oleh karenanya telah sesuai dengan Pasal 165 HIR
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yang berupa surat keterangan pendaftaran tanah dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah namun karena materinya telah disepakati oleh para pihak, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 yang berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surakarta, meskipun merupakan akta otentik, namun produk Pengadilan yang berupa Penetapan tersebut merupakan perkara voluntair dimana semua apa yang disampaikan oleh pihak Pemohon dianggap benar, sifat pembuktiannya hanya sepihak karena tidak ada pihak lawan yang membantahnya, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat *ex-parte* atau sepihak, dalam arti hanya mengikat pada diri Pemohon saja dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa karena alat bukti P.11 tersebut ternyata dikemudian hari ada alat bukti lain (yaitu P.3 tersebut di atas) yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam perkara gugatan aquo, dimana perkara aquo masuk dalam jenis perkara kontentius yang pihaknya terdiri dari Penggugat dan Tergugat, terdapat proses jawab menjawab, dan sistem pembuktiannya terjadi dari dua arah (dua pihak) sehingga semua alat bukti kedua belah pihak saling bisa menanggapi dan nilai kekuatan pembuktian dari putusannya bersifat sempurna dan mengikat yang meliputi para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka, serta kepada pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka alat bukti P.11 tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxx), saksi 2 (xxx) dan saksi 3 (xxx), yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa materi keterangan dari saksi-saksi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi tahu dan pernah ketemu dengan Pewaris Xxx dan Xxx, tahu Xxx dan Xxx telah meninggal dunia;
2. Bahwa para saksi tahu Xxx (Penggugat) adalah anak kandung dari Xxx dan Xxx ;
3. Bahwa para saksi tahu selain meninggalkan anak, Xxx juga meninggalkan seorang saudara perempuan dan 2 orang ahli waris pengganti dari saudara Xxx ;
4. Bahwa para saksi tahu Xxx juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu obyek sengketa;

Menimbang, bahwa materi keterangan dari para saksi Penggugat tersebut adalah dari yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.16, serta 2 orang saksi (xxx dan xxx), sebagaimana telah terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T. 9 karena telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, oleh karenanya dianggap telah dipertimbangkan yang menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surakarta adalah sama dengan bukti P.11 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah nomor 3191 adalah merupakan akta otentik yang secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi karena dasar peralihan haknya didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Surakarta yang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dimana bukti T.10 tersebut telah dapat dibuktikan masih merupakan boedel waris yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya yang berhak, maka bukti T.10 inipun menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 yang berupa surat keberatan dari Kuasa Hukum Tergugat atas terbitnya Akta Kelahiran, adalah masuk dalam kategori surat biasa yang bukan akta, dimana tujuan dari surat tersebut adalah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, oleh karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 dan T.13 yang berupa Surat Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah di Semarang dan SIPP juga bukan akta dan surat tersebut baru berupa surat gugatan yang merupakan hak dari Tergugat dan belum ada kejelasan apa hasil putusan dari gugatan tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.14, T.15 dan T.16 yang berupa Kartu Keluarga, dimana T.14 dan T.16 tidak ada aslinya, ketiga alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa materi keterangan dari para saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Xxx tidak pernah hamil dan melahirkan dan Penggugat bukan anak dari Xxx dan Xxx, dimana keterangan kedua saksi tersebut semuanya bersifat negatif, sementara dari pihak Penggugat telah terdapat alat bukti otentik yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal yang positif yaitu bahwa Xxx pernah hamil dan melahirkan anak yaitu Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti Xxx telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan serta dua orang ahli waris pengganti dari saudara laki-laki;
2. Bahwa Xxx (Penggugat) terbukti sebagai anak kandung dari Xxx dan Xxx ;
3. Bahwa obyek sengketa terbukti sebagai harta bawaan dari Xxx dan sebagai harta warisannya;
4. Bahwa harta warisan dari almarhum Xxx belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa Xxx bin Karsosentono telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan (Penggugat) dan seorang saudara perempuan (Tergugat I) serta dua orang ahli waris pengganti dari saudara laki-laki (Tergugat II dan III), dan juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu obyek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum Xxx bin Karsosentono atas harta warisannya, menurut hukum (Al Qur'an ayat 11, 12, 176 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam) adalah :

1. Bahwa seorang anak perempuan (Penggugat) mendapat separoh (1/2) bagian;
2. Bahwa saudara seorang saudara perempuan (Tergugat I) mendapatkan sisa dari harta warisan (ashobah ma'al ghoir);
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris pengganti dari saudara laki-laki mendapatkan bagian dari ashobah dengan ketentuan bagiannya tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat yang digantikannya;

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II dan III yang menggantikan posisi ayahnya sebagai saudara laki-laki, karena sebagai ahli waris pengganti maka dihukumi sama dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa karena Pewaris meninggalkan seorang anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ sama dengan 1 bagian, seorang saudara perempuan dan 2 orang ahli waris pengganti dari saudara mendapatkan sisanya sama dengan 1 bagian dengan membagi habis dari sisa harta warisan secara sama rata, sehingga asal masalah dalam perkara ini adalah 2, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Tergugat, dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat negara, oleh karenanya petitum angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6, 7, 9, 10 dan 11 adalah permohonan yang telah menjangkau kepada kebijakan lembaga lain dalam hal ini Kantor Pertanahan Nasional, oleh karenanya setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap kepada para pihak yang berkepentingan dapat bermohon untuk proses balik nama dan lain-lainnya sendiri, untuk itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang sita jaminan karena selama dalam proses persidangan tidak terdapat adanya indikasi Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain dan selama proses persidangan terhadap obyek sengketa tidak diletakkan sita, maka permohonan sita petitum gugatan Penggugat angka 2 sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk sebagiannya telah beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat kurang sistimatis, maka Majelis akan membetulkannya sebagaimana terurai pada amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi tersebut diatas, dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan pula dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sama dengan jawaban dalam konpensi tersebut dan bukan merupakan gugatan yang baru, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam konpensi tersebut, maka gugatan Penggugat rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR. seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

- Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hukum bahwa Xxx bin Karsosentono meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan meninggalkan ahli waris seorang anak

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor



perempuan (Penggugat), seorang saudara perempuan (Tergugat I) dan 2 orang ahli waris pengganti dari seorang saudara laki-laki yaitu Tergugat II dan Tergugat III yaitu :

- 2.1. Penggugat (anak perempuan);
- 2.2. Tergugat I, (saudara perempuan);
- 2.3. Tergugat II, (ahli waris pengganti dari saudara) ;
- 2.4. Tergugat III, (ahli waris pengganti dari saudara)

3. Menetapkan bahwa Sebidang tanah dan bangunan rumah, seluas ± 179 M2, terletak di Jalan Kartika VI Kampung Gulon RT. 001 RW. 019, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Xxx (Xxx)

Adalah merupakan harta warisan dari Xxx bin Karsosentono yang harus dibagi waris;

5. Menetapkan hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Xxx bin Karsosentono atas harta warisan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 5.1. Penggugat (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
- 5.2. Tergugat I, (saudara perempuan) mendapat sisa (ashobah maal ghoir);
- 5.3. Tergugat II, (ahli waris pengganti dari saudara) ;
- 5.4. Tergugat III, (ahli waris pengganti dari saudara);

Nomor 5.3 dan 5.4 sebagai ahli waris pengganti dari saudara laki-laki mendapatkan bagian dari ashobah dengan ketentuan bagiannya tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat yang digantikan (5.2)

6. Menghukum kepada Tergugat, dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat negara;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.011.000,-(Dua juta sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Mahfud S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, H. Suyanto, S.H., M.H dan Hj. Praptiningsih, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Istiawan,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat IV.

Hakim Anggota,

H. Suyanto, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hj. Praptiningsih, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Mahfud S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Istiawan,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	= Rp.	20.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	Rp.	895.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 2.011.000,00

(dua juta sebelas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)